



PUTUSAN
Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4650/PJ/2018, tanggal 01 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan TB Simatupang Kavling 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, diwakili oleh Tuan Wang Ming Zu, jabatan *Chief of Representative Office*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaka Hadisupani Oemang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Kuasa Hukum Pajak pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi sebagaimana tersebut di atas dapat dibatalkan. Dengan demikian, perhitungan SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00034/240/10/053/15, tertanggal 28 Januari 2015, Masa Pajak Januari 2010, seharusnya adalah sebagai berikut:

N o.	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	114.554.522.543
2	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang	3.203.393.299
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran masa	3.203.393.299
	c. STP (Pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya	3.203.393.299
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e)	3.203.393.299
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)	-
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Jumlah sanksi administrasi	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019



Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00585/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00034/240/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama: BUT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.365.6-053.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan TB Simatupang Kavling 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dan menetapkan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2010 yang terutang menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	R	114.554.522.543,0
	p	0
PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	R	3.203.393.299,00
	p	
Kredit Pajak	R	3.203.393.299,00
	p	
Pajak yang tidak/kurang dibayar	R	
	p	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018, untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00585/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00034/240/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama: BUT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.365.6-053.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan TB Simatupang Kavling 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00585/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 22 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Masa Pajak Januari 2010, Nomor: 00034/240/10/053/15, tanggal 28 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.072.365.6-053.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari *Procurement* sebesar Rp18.053.800.000,00 dan Koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) dari *Percentage of Completion* (Selisih Tarif) sebesar Rp105.686.310.629,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa yuridis fiskal yang substansinya telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam



menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengambil alih pertimbangan hukum untuk sebagian dari Hakim Anggota Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) bahwa *in casu* merupakan sengketa yuridis dan substansinya bersifat materiil secara objektif yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena objek sengketa berupa *Procurement* sebesar Rp18.053.800.000,00 merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya yang memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT-nya di Indonesia terkait dengan pemberian jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dianggap sebagai penghasilan BUT-nya di Indonesia (*effectively-connection rule*) karena didukung dengan Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing Nomor IK.01.01.06.EC/KTR/070/2007, tanggal 09 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum, di mana kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) adalah kontraktor, maka *Procurement* merupakan salah satu unsur dari pelaksanaan konstruksi yang terintegrasi. Sedangkan penghasilan dari usaha atau kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) (sebagai kontraktor = penyedia jasa konstruksi) merupakan objek pajak [vide Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPh]. Selanjutnya, dalam hal *Percentage of Completion* (Selisih Tarif) sebesar Rp105.686.310.629,00 menurut fakta hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak/belum memiliki Sertifikasi (Kualifikasi Usaha) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga atas penghasilan Wajib Pajak penyedia jasa pelaksana konstruksi dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 4%

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b PP-51/2008. Di samping itu, diperoleh petunjuk bahwa surat pernyataan auditor *a quo* (bukti P-39) terdapat *Statement of Segment Report for Turnover of Main Business 1 Jan 2010 to 31 Dec 2010 Dongfang Electric Corporation (Parent)*, diketahui bahwa nilai pendapatan FOB/*Procurement* dari Proyek Teluk Naga dan Pacitan Tahun 2010 telah diakui sebagai pendapatan oleh *Dongfang Electric Corporation (China)* di China dan sertifikat pembayaran Pajak Penghasilan Badan *Dongfang Electric Corporation (China)* Tahun Pajak 2010 dari instansi perpajakan negara China (bukti P-40) diketahui pendapatan FOB/*Procurement* dari Proyek Teluk Naga dan Pacitan Tahun 2010 telah diakui sebagai pendapatan oleh *Dongfang Electric Corporation (China)* di China serta pengakuan penghasilan FOB/*procurement* Tahun 2009 dalam (bukti P-41) diketahui terdapat penghasilan FOB/*procurement* sebesar Rp.533.342.300.139,00 yang *Invoice*-nya (bukti P-42) diterbitkan pada Tahun 2009 namun importasinya terjadi pada Tahun 2010. Dan berdasarkan PIB (bukti P-43) diketahui memang terdapat importasi Tahun 2010 sebesar Rp.533.342.300.139,00 yang *Invoice*-nya terbit pada Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keterlibatan Pemohon Banding dalam pelaksanaan pekerjaan *Procurement*. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan berketetapan bahwa koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* telah dilakukan secara terukur dan mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karenanya tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPh jo Pasal 7 (P3B Indonesia – China) *juncto* Pasal 1 angka 5 dan angka 9, Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasannya, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang disampaikan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan, sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.632.942.358,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	238.294.633.172
Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	Rp	8.152.997.725
Kredit Pajak	Rp	6.373.982.618
Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya	Rp	-
PPH Kurang Bayar/(Lebih bayar)	Rp	1.779.015.107
Sanksi Administrasi	Rp	853.927.251
Jumlah PPH yang masih harus dibayar/(lebih bayar)	Rp	2.632.942.358

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: **BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019



ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001